



PENETAPAN

Nomor : 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Muhammad Ali bin Abd.Hamid, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, diwakili oleh kuasa hukumnya **BAMBANG TRIYANTO, SH**, pekerjaan Advokat, berkantor Jalan P. Menjangan No.18 Lt.2, Sanglah-Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 44/SK.Khusus/2016/PA.Dps. tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Muzaiyanah binti M.Yasin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ini diwakili oleh kuasanya bernama H. Solihin bin M. Syuud berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : 60/SK.KHUSUS/2016/PA. Dps tanggal 24 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 02 Mei 2016 ;

Hal 1 dari 3 hal.Pen. No. 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 03 Mei 2016 Nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Mei 2016 nomor: 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 21 Juni 2016 oleh Pemohon, oleh karena itu perlu ditetapkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara Nomor 203/pdt.G/2016/PA.Dps dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H. oleh kami AH. SHALEH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMMUDDIN M. dan Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh H. MUJEMAL, SH sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan

Hal 2 dari 3 hal.Pen. No. 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps.



tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri i oleh Pemohon dan Termohon;



KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

PANITERA SIDANG

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal.Pen. No. 0203/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)